



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/17 /M.PAN/4/2006

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengawasan mutu hasil pertanian, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara.

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Pertanian dengan suratnya Nomor 212/KP.460/M/9/2005 tanggal 8 September 2005;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Mutu Hasil Pertanian, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian;
2. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil, adalah Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang hasil pertanian;
3. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli, adalah Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang hasil pertanian;
4. Panen, adalah pemungutan hasil budidaya tanaman, yang ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan menekan kehilangan dan kerusakan hasil serta menjamin terpenuhinya standar mutu, tepat waktu, tepat kondisi, tepat cara, tepat sarana, sehingga mencegah timbulnya kerugian bagi masyarakat atau kerusakan sumberdaya alam/lingkungan hidup;
5. Pasca panen, adalah meliputi kegiatan pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu dan transportasi hasil produksi budidaya tanaman;
6. Pengolahan, adalah proses produksi yang melibatkan perubahan bentuk beberapa bahan dasar untuk membuatnya lebih dapat dipasarkan atau proses produksi barang setengah jadi menjadi barang jadi;
7. Kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian meliputi pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian dan/atau pengembangan metode sistem pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian;
8. Ternak, adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.

9. Tumbuhan, adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati baik belum diolah maupun telah diolah.
10. Hasil pertanian, adalah hasil utama, hasil samping dan limbah dari hasil pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan) untuk keperluan konsumsi manusia, ternak dan keperluan industri serta keperluan perdagangan.
11. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan;
12. Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

- (1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan mutu hasil pertanian pada instansi pemerintah;
- (2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Pengawas Mutu Hasil Pertanian, adalah melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian.

Pasal 5

Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah Departemen Pertanian.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan mutu hasil pertanian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
 - c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan serta memperoleh sertifikat.
2. Pengawasan mutu hasil pertanian, meliputi:
 - a. Persiapan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - b. Pengawasan teknis mutu hasil pertanian;
 - c. Pengawasan manajemen mutu.
3. Pengujian mutu hasil pertanian, meliputi:
 - a. Persiapan pengujian mutu hasil pertanian;
 - b. Pengujian mutu hasil pertanian;
 - c. Pengawasan sistem mutu laboratorium.
4. Pengembangan sistem dan metoda pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian, meliputi:
 - a. Pengembangan sistem dan metoda pengawasan;
 - b. Pengembangan sistem dan metoda pengujian;
 - c. Evaluasi sistem dan metoda pengawasan dan pengujian;
 - d. Penyidikan dan menjadi saksi ahli.

5. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengembangan jaminan mutu hasil pertanian;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan jaminan mutu hasil pertanian;
 - c. Penyusunan pedoman di bidang pengembangan jaminan mutu hasil pertanian;
 - d. Pemberian konsultasi pengawasan mutu hasil pertanian yang bersifat konsep.
6. Penunjang tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian, meliputi:
 - a. Pengajar dan/atau Pelatih di bidang pengawasan mutu hasil pertanian;
 - b. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengembangan jaminan mutu hasil pertanian;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. Perolehan gelar keserjanaan lainnya.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
 - a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana;
 - c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan;
 - d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia.

- (2) Jenjang pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, adalah:
- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana:
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d;
 - c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda;
 - c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya.
- (4) Jenjang pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah:
- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (5) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan;
- (6) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil di bidang tumbuhan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula:
1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;
 2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
 3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian);
 4. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya pengembangan

usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);

5. Mengumpulkan data pada kegiatan pra-produksi;
6. Mengumpulkan data pada kegiatan penanganan pasca panen untuk produk segar;
7. Menyusun rencana kerja-pengujian sarana dan mutu hasil pertanian;
8. Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di lapangan;
9. Memperlakukan dalam pengelolaan contoh;
10. Mengawasi pemusnahan arsip contoh;
11. Melakukan pengujian fisik/organolepti;
12. Membuat larutan bahan kimia atau media;
13. Menginventarisasi arsip contoh per tiga bulan;
14. Melakukan penanganan alat-alat gelas/glass ware;
15. Melakukan kontrol stok bahan kimia dan baku pembanding.

b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana:

1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;
2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian);
4. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
5. Mengawasi pada kegiatan praproduksi;

6. Mengumpulkan data pada kegiatan proses produksi;
 7. Mengawasi pada proses produksi;
 8. Menyusun rencana kerja pengujian sarana dan mutu hasil pertanian;
 9. Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di laboratorium;
 10. Memeriksa kelayakan contoh;
 11. Membuat larutan baku pembanding;
 12. Melakukan pengenceran/pemekatan;
 13. Memperlakukan contoh;
 14. Melakukan pengujian kimia bahan pengawet;
 15. Melakukan pengujian kimia kemurnian;
 16. Melakukan pengujian kapang mikrobiologi;
 17. Melakukan pengujian jamur mikrobiologi;
 18. Melakukan pengujian bakteri mikrobiologi;
 19. Memeriksa kelayakan contoh;
 20. Memperlakukan baku pembanding, bahan kimia dan media;
 21. Memperlakukan contoh preparasi, pengenceran, dan pembersihan larutan;
 22. Melakukan pengujian kadar air dengan cara oven;
 23. Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk suhu, masa, dan tekanan;
 24. Memantau kondisi ruang pengujian;
 25. Melakukan perlakuan awal/pretreatment pada limbah laboratorium;
 26. Mengawasi pemusnahan limbah laboratorium.
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan:

1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;
2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian);
4. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
5. Mengumpulkan data pada kegiatan penanganan pasca panen untuk produk olahan;
6. Mengawasi pada kegiatan penanganan pasca panen untuk produk segar;
7. Melaksanakan kompilasi dan penyimpanan rekaman;
8. Melakukan kaji ulang dokumen sistim mutu untuk formulir;
9. Menyusun rencana kerja pengujian sarana dan mutu hasil pertanian;
10. Mengambil dan membuat laporan hasil pengambilan contoh;
11. Menginventarisasi arsip contoh per bulan;
12. Melakukan pengujian kimia residu pestisida;
13. Melakukan pengujian kimia toksin;
14. Melakukan pengujian kimia kadar protein;
15. Melakukan pengujian kimia kadar lemak;
16. Melakukan pengujian kimia kadar gula;
17. Melakukan pengujian kimia kadar abu;
18. Melakukan pengujian kimia kadar karbohidrat;

19. Melakukan pengujian kimia kadar sari kopi;
 20. Melakukan pengujian kimia kadar vitamin;
 21. Melakukan validasi metode uji dengan menentukan pengulangan (repeatability dan reproducibility);
 22. Melakukan validasi metode uji dengan cara menentukan pembuatan kurva linearitas (linearity);
 23. Mengolah data dan membuat laporan hasil uji sementara;
 24. Melakukan pengujian kimia kadar bahan aktif;
 25. Melakukan pengujian fisiko kimia;
 26. Melakukan pengujian kadar air dengan cara Karel Fisher;
 27. Melakukan pengujian keasaman/alkalinitas;
 28. Melakukan Validasi metode uji dengan pembuatan kurva linearitas (linearity);
 29. Melakukan validasi metode uji dengan cara menentukan perolehan kembali/recovery;
 30. Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh uji profesiensi;
 31. Mengolah data dan membuat laporan hasil uji sementara;
 32. Menyiapkan dan mengkondisikan peralatan standar dalam rangka kalibrasi internal peralatan;
 33. Melakukan kaliberasi berdasarkan jumlah satuan pengukur secara volumetrik dan dimensi;
 34. Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur secara elektrik.
- d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia:
1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;
 2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana

prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);

3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian);
4. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
5. Mengawasi pada kegiatan penanganan pasca panen untuk produk olahan;
6. Mengumpulkan data lingkungan budidaya dalam rangka pengawasan lingkungan;
7. Mengawasi penerapan standar mutu;
8. Menyusun dokumen sistem mutu untuk instruksi kerja;
9. Menyusun dokumen sistem mutu untuk formulir/rekaman;
10. Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu untuk formulir/rekaman;
11. Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium untuk instruksi kerja;
12. Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium untuk dokumen pendukung;
13. Mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen sebagai penyaji;
14. Menindaklanjuti hasil kaji ulang manajemen laboratorium;
15. Melaksanakan audit internal sistem mutu meliputi penyiapan dan penilaian kemampuan teknis;
16. Menyusun rencana kerja pengujian sarana dan mutu hasil pertanian;
17. Memantau kondisi ruang/tempat arsip contoh;

18. Melakukan validasi metode uji dengan cara menentukan perolehan kembali;
 19. Melakukan validasi metode uji dengan cara menentukan batas deteksi/batas penetapan;
 20. Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty) dengan jumlah faktor/variabel < 2 ;
 21. Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty) dengan jumlah faktor/variabel 3-4;
 22. Melakukan uji homogenitas dalam rangka uji profesiensi;
 23. Melakukan uji stabilitas dalam rangka uji profesiensi;
 24. Melakukan evaluasi dan mengesahkan laporan hasil uji sementara;
 25. Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan;
 26. Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk alat instrumen;
 27. Membuat laporan hasil kalibrasi internal;
 28. Mengevaluasi hasil pemantauan kondisi ruang pengujian;
 29. Menyusun kebutuhan sarana pengujian laboratorium;
 30. Melakukan bimbingan teknis di bidang teknis pengujian;
 31. Melakukan evaluasi hasil uji.
- (2) Rincian kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli di bidang tumbuhan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama:
1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;
 2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);

3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
4. Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil pertanian;
5. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana dan prasarana, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
6. Mengawasi dampak lingkungan pada tingkat kesulitan pertama di pelaku usaha;
7. Mengawasi penerapan persyaratan dasar jaminan mutu hasil pertanian di tingkat panen;
8. Mengawasi penerapan persyaratan dasar jaminan mutu hasil pertanian di tingkat pasca panen;
9. Mengawasi penerapan persyaratan dasar jaminan mutu hasil pertanian di tingkat pengolahan;
10. Menyusun dokumen sistem mutu untuk standar prosedur operasional;
11. Melakukan kaji ulang dokumen sistim mutu laboratorium untuk prosedur kerja;
12. Menyusun rencana kerja pengujian khusus;
13. Menyusun rencana kerja pengambilan contoh;
14. Menyusun materi sosialisasi, bimbingan dan pendampingan dalam rangka pemberian bimbingan teknis sistem mutu laboratorium;
15. Membuat rekomendasi pemusnahan/membuat berita acara pengelolaan contoh;
16. Melakukan pengujian kimia rekayasa genetika (GMO);
17. Melakukan pengujian kimia cemaran logam;
18. Menentukan validasi metode uji dengan cara menentukan ketepatan untuk tumbuhan;

19. Menghitung ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel > 5 ;
20. Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh dalam rangka uji profesiensi;
21. Mengambil dan membuat laporan hasil pengambilan contoh;
22. Mengawasi pemusnahan arsip contoh;
23. Melakukan pengujian kimia unsur logam;
24. Melakukan pengujian kimia dengan cara titrasi;
25. Melakukan pengujian kimia komposisi pupuk;
26. Menentukan validasi metode uji dengan menentukan pengulangan;
27. Menentukan validasi metode uji dengan cara menentukan ketepatan;
28. Menentukan ketidakpastian pengukuran;
29. Melakukan uji homogenitas dalam rangka uji profesiensi;
30. Melakukan uji stabilitas dalam rangka uji profesiensi;
31. Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk gaya;
32. Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk optik;
33. Melakukan verifikasi baku pembanding.

b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda:

1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;
2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha,

- hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
4. Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil pertanian;
 5. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana dan prasarana, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
 6. Mengawasi dampak lingkungan dengan tingkat kesulitan II di pelaku usaha;
 7. Melaksanakan kompilasi dan penyimpanan rekaman;
 8. Mengawasi produk segar/olahan yang beredar dan terkait dengan keamanan pangan;
 9. Menyusun materi sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka memberikan saran teknis;
 10. Melakukan sosialisasi jaminan mutu hasil pertanian;
 11. Melakukan bimbingan teknis jaminan mutu hasil pertanian;
 12. Menyusun materi pendampingan penerapan jaminan mutu hasil pertanian;
 13. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen mutu dalam rangka penerapan jaminan mutu di pelaku usaha;
 14. Melakukan pendampingan penerapan jaminan mutu;
 15. Melakukan sosialisasi sistem mutu laboratorium;
 16. Melakukan bimbingan sistem mutu laboratorium;
 17. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu untuk standar prosedur operasional, instruksi kerja, formulir dan dokumen pendukung;
 18. Menyusun dokumen sistem mutu panduan mutu;
 19. Menyusun dokumen sistem mutu formulir dan dokumen pendukung;
 20. Melakukan pendampingan penerapan instruksi kerja;

21. Melakukan pendampingan penerapan formulir dan dokumen pendukung;
22. Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu untuk instruksi kerja;
23. Mengikuti kaji ulang manajemen sebagai pembahas;
24. Melakukan verifikasi tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen laboratorium;
25. Membuat laporan kaji ulang manajemen laboratorium;
26. Membuat perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit;
27. Memimpin dan melaksanakan audit sistem mutu dan kemampuan teknis dalam rangka internal audit;
28. Menyiapkan dan memperagakan sistem mutu;
29. Melakukan tindakan perbaikan audit sistem mutu;
30. Membuat laporan internal audit;
31. Melakukan verifikasi tindakan internal audit;
32. Menyusun rencana kerja pengujian khusus;
33. Menyusun rencana kerja untuk sosialisasi, bimbingan, pendampingan, kaji ulang dalam rangka bimbingan teknis sistem mutu laboratorium;
34. Mengidentifikasi kebutuhan uji profisiensi tumbuhan;
35. Memeriksa dan mengesahkan laporan hasil uji tumbuhan;
36. Menyusun rekomendasi teknis hasil uji mutu tumbuhan;
37. Membuat rekomendasi pemusnahan/berita acara pengelolaan contoh;
38. Mengidentifikasi kebutuhan uji profisiensi sarana produksi;
39. Memeriksa dan mengesahkan laporan hasil uji sarana produksi;

40. Menyusun rekomendasi teknis hasil uji mutu hasil pertanian;
41. Membuat rekomendasi teknis hasil pengujian mutu sarana produksi;
42. Menyusun perencanaan kalibrasi internal peralatan per tahun;
43. Menyusun kebutuhan sarana pengujian laboratorium;
44. Melakukan bimbingan teknis di bidang manajemen laboratorium;
45. Melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian.

c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya:

1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;
2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
4. Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil pertanian;
5. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana dan prasarana, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
6. Mengawasi dampak lingkungan dengan tingkat kesulitan III di pelaku usaha;
7. Menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian;
8. Menyusun konsep pedoman/juklak/juknis/SPO tentang pengawasan mutu hasil pertanian;

9. Melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian;
 10. Merumuskan konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian;
 11. Mengevaluasi sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian;
 12. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu untuk panduan mutu;
 13. Melakukan pendampingan penerapan standar prosedur operasional;
 14. Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu untuk panduan mutu dan standar operasional prosedur;
 15. Mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen sebagai nara sumber;
 16. Mengevaluasi hasil internal audit;
 17. Mengawasi penerapan dokumen sistem mutu di pelaku kerja;
 18. Menyusun rencana kerja pengujian khusus;
 19. Membuat laporan dan menganalisa hasil uji profesiensi;
 20. Menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian;
 21. Menyusun konsep pedoman/juklak/juknis/SPO tentang pengujian mutu hasil pertanian;
 22. Merumuskan konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian;
 23. Mengevaluasi sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian.
- (3) Rincian kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil di bidang peternakan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula:

1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;

2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
 3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian);
 4. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
 5. Mengumpulkan data pada kegiatan pra-produksi;
 6. Mengumpulkan data pada kegiatan proses produksi;
 7. Mengumpulkan data dalam rangka pengawasan penanganan pasca panen produk segar;
 8. Menyusun rencana kerja pengujian (sarana dan prasarana mutu hasil pertanian);
 9. Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di lapangan;
 10. Memperlakukan contoh;
 11. Melakukan pengenceran contoh;
 12. Melakukan pengarsipan contoh;
 13. Melakukan pengujian fisik/organoleptik;
 14. Memperlakukan baku pembandingan, bahan kimia dan media untuk pengenceran;
 15. Melakukan penanganan alat-alat gelas/glass ware.
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana:
1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;
 2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan

hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);

3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian);
4. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
5. Mengawasi pada proses pra-produksi;
6. Mengumpulkan data dalam rangka pengawasan penanganan pasca panen produk olahan;
7. Mengawasi produk segar pada kegiatan penanganan pasca panen;
8. Menyusun rencana kerja pengujian sarana mutu hasil pertanian;
9. Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan prasarana dan mutu hasil pertanian di laboratorium;
10. Melakukan pengambilan contoh;
11. Preparasi contoh ternak;
12. Memperlakukan contoh pembersihan larutan unsur air;
13. Membuat larutan bahan kimia atau media;
14. Pengujian kimia residu antibiotika dan bahan pengawet, kemurnian/pemalsuan;
15. Pengujian kimia residu hormon;
16. Pengujian kimia awal pembusukan;
17. Melakukan pengujian kapang mikrobiologi;
18. Melakukan pengujian jamur mikrobiologi;
19. Melakukan pengujian bakteri mikrobiologi;
20. Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk suhu, masa, dan tekanan;

21. Memantau kondisi ruang pengujian;
 22. Melakukan perlakuan awal (pre-treatment) limbah laboratorium;
 23. Mengawasi pemusnahan limbah laboratorium.
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan:
1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;
 2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
 3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian);
 4. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
 5. Mengawasi pemilihan bibit, kandang dan pakan pada kegiatan proses produksi;
 6. Mengawasi produk olahan pada penanganan pasca panen;
 7. Mengawasi lingkungan lahan pada penanganan pasca panen;
 8. Mengawasi lingkungan limbah pada penanganan pasca panen;
 9. Memeriksa ijin usaha dan kelembagaan;
 10. Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium untuk formulir;
 11. Menyusun rencana kerja pengujian (sarana mutu hasil pertanian);
 12. Memeriksa kelayakan contoh;

13. Melakukan pembersihan larutan contoh unsur organik;
14. Membuat larutan baku pembanding;
15. Melakukan pengujian kimia pada residu pestisida;
16. Melakukan pengujian kimia pada toksin;
17. Melakukan pengujian kimia pada kadar gula;
18. Melakukan pengujian kimia pada pitamin;
19. Melakukan pengujian mikrobiologi untuk pemeliharaan kuman standar;
20. Melakukan pengujian mikrobiologi untuk uji lanjutan;
21. Melakukan pengujian virus;
22. Melakukan validasi untuk pengulangan (repeatability dan reproducibility);
23. Melakukan validasi untuk menentukan pembuatan kurva linearitas (linearity);
24. Menentukan perolehan kembali (recovery);
25. Melakukan uji profisiensi dalam uji homogenitas;
26. Menyiapkan dan mengkondisikan peralatan standar untuk kalibrasi internal peralatan;
27. Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur secara volumetrik dan dimensi;
28. Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur secara elektrik.

d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia:

1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;
2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi pengawasan, budidaya, panen, pasca

panen, pengembangan usaha yang berkaitan dengan produk hasil pertanian);

4. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budaya pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
5. Mengawasi lingkungan pada pola-budidaya ternak tradisional;
6. Menyusun dokumen sistem mutu untuk instruksi kerja;
7. Menyusun dokumen mutu untuk formulir/rekaman;
8. Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu untuk formulir/rekaman;
9. Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium untuk instruksi kerja;
10. Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium untuk dokumen pendukung;
11. Mengikuti kaji ulang pertemuan manajemen sebagai penyaji;
12. Menindaklanjuti hasil kaji ulang laboratorium;
13. Melaksanakan audit internal sistem mutu meliputi penyiapan dan penilaian kemampuan teknis;
14. Menyusun rencana kerja pengujian (sarana dan mutu hasil pertanian);
15. Melakukan pengujian kimia untuk kadar protein;
16. Melakukan pengujian kimia untuk kadar lemak karbohidrat;
17. Melakukan pengujian kimia untuk serat kasar;
18. Melakukan pengujian mikrobiologi untuk pemeliharaan kuman lapangan;
19. Menentukan validasi ketepatan (accuracy);
20. Menentukan ketidakpastian pengukuran (uncertainty) dengan jumlah faktor/variabel < 2 ;

21. Menentukan ketidakpastian pengukuran (uncertainty) dengan jumlah faktor/variabel 3-4;
 22. Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh uji profisiensi;
 23. Melakukan uji profisiensi dalam uji stabilitas;
 24. Melakukan pengolahan data hasil pengujian;
 25. Merawat dan memperbaiki peralatan;
 26. Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk alat instrumen;
 27. Melakukan bimbingan teknis di bidang teknis pengujian;
 28. Melakukan evaluasi hasil pengujian.
- (4) Rincian kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli di bidang peternakan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama:
1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;
 2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
 3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
 4. Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil pertanian;
 5. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana dan prasarana, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
 6. Mengawasi keswan, pengobatan hewan, kesmavet, dan reproduksi;

7. Mengawasi penerapan persyaratan dasar pengolahan hasil;
 8. Mengawasi produk segar dan olahan peternakan yang beredar di masyarakat;
 9. Mengawasi standar mutu produk hasil peternakan;
 10. Menyusun SOP untuk dokumen sistem mutu;
 11. Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium untuk prosedur kerja;
 12. Menyusun rencana kerja pengujian khusus;
 13. Menyusun rencana kerja pengambilan contoh;
 14. Menyusun materi (sosialisasi, bimbingan dan pendampingan) dalam rangka bimbingan teknis;
 15. Membuat rekomendasi pemusnahan/membuat berita acara pemusnahan contoh;
 16. Melakukan pengujian kimia rekayasa genetika (GNO);
 17. Melakukan pengujian kimia logam berat;
 18. Menentukan batas deteksi/batas penetapan;
 19. Menentukan ketidakpastian pengukuran (uncertainty) dengan jumlah faktor/variabel > 5 ;
 20. Melakukan uji profisiensi untuk nilai benar (true value);
 21. Melakukan evaluasi hasil pengujian;
 22. Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk gaya;
 23. Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk optik;
 24. Melakukan verifikasi baku pembanding.
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda:
1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;
 2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana

dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);

3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
4. Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil pertanian;
5. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana dan prasarana, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
6. Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil pertanian;
7. Mengawasi pola budidaya ternak secara modern;
8. Mengawasi teknologi pengembangan peternakan;
9. Melaksanakan kompilasi dan penyimpanan rekaman;
10. Menyusun materi sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka pemberian saran teknis;
11. Melaksanakan sosialisasi sistem jaminan mutu produk peternakan dalam rangka pemberian saran teknis;
12. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka sistem jaminan mutu;
13. Menyusun materi pendampingan penerapan jaminan mutu hasil peternakan;
14. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen mutu dalam rangka penerapan jaminan mutu di pelaku usaha;
15. Melakukan pendampingan penerapan jaminan mutu;
16. Melakukan sosialisasi sistem mutu laboratorium;
17. Melakukan bimbingan sistem mutu laboratorium;
18. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu (SPO, instruksi kerja, formulir/rekaman);

19. Menyusun dokumen sistem mutu untuk panduan mutu;
20. Menyusun dokumen sistem mutu untuk formulir/rekaman;
21. Melakukan pendampingan penerapan instruksi kerja;
22. Melakukan pendampingan penerapan formulir/rekaman;
23. Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu untuk instruksi kerja;
24. Membuat laporan kaji ulang manajemen laboratorium;
25. Melakukan verifikasi tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen laboratorium;
26. Membuat perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit dalam rangka audit internal sistem mutu laboratorium;
27. Memimpin dan melaksanakan audit sistem mutu dan kemampuan teknis dalam audit internal;
28. Menyiapkan dan memperagakan sistem mutu dalam melaksanakan audit internal;
29. Melaksanakan tindakan perbaikan audit sistem mutu;
30. Membuat laporan audit internal;
31. Melakukan verifikasi tindakan perbaikan audit dalam rangka internal audit sistem mutu laboratorium;
32. Menyusun rencana kerja pengujian khusus;
33. Menyusun rencana kerja (sosialisai, bimbingan, pendampingan dan kaji ulang) dalam rangka bimbingan teknis;
34. Melakukan pengawasan dan pengesahan berita acara pemusnahan contoh;
35. Melakukan identifikasi kebutuhan uji profisiensi;
36. Menyusun/membuat rekomendasi teknis hasil pengujian mutu ternak;
37. Menyusun perencanaan kalibrasi peralatan pertahun;

38. Menyusun kebutuhan sarana pengujian laboratorium dalam pengelolaan sarana pengujian laboratorium;
39. Melakukan bimbingan teknis di bidang manajemen laboratorium;
40. Melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian.

c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya:

1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;
2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
4. Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil pertanian;
5. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana dan prasarana, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan);
6. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian;
7. Pendampingan penerapan dalam standar prosedur operasional;
8. Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu untuk panduan mutu dan SOP;
9. Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium untuk panduan mutu;
10. Mengikuti kaji ulang pertemuan manajemen;
11. Mengevaluasi hasil audit internal sistem mutu laboratorium;
12. Menyusun rencana kerja pengujian khusus;

13. Membuat laporan dan menganalisa hasil uji profesiensi;
 14. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan hasil kalibrasi;
 15. Menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian;
 16. Menyusun konsep pedoman/juklak/juknis/SOP tentang pengawasan mutu hasil pertanian;
 17. Melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian;
 18. Merumuskan konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian;
 19. Menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian;
 20. Menyusun konsep pedoman/juklak/juknis/SOP tentang pengujian mutu hasil pertanian;
 21. Merumuskan konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian;
 22. Merumuskan konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu hasil pertanian;
 23. Melakukan evaluasi sistem dan metode pengujian mutu hasil pertanian.
- (5) Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang melaksanakan kegiatan penyidikan dan menjadi saksi ahli, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil dan Lampiran II bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II;
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian;
 - c. Pengembangan sistem dan metoda pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian;
 - d. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 6.
- (4) Rincian kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Lampiran I bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil;

- b. Lampiran II bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dengan ketentuan:
 - a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Paling banyak 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, Golongan ruang IV/c dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) harus berasal dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (5) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
 - a. Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan

- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (6) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan tugas pokok;
- (7) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (8) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 13

- (1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
- b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Mutu Hasil Pertanian diwajibkan mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan;

- (2) Apabila dari hasil catatan dan inventaris seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit;
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian, adalah sebagai berikut:
 - a. Menteri Pertanian atau pejabat eselon I yang ditunjuk, bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan Departemen Pertanian;
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian pada Departemen Pertanian, bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda di lingkungan Departemen Pertanian;
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II) bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan masing-masing;
 - d. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II) bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Departemen bagi Menteri Pertanian atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen.
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Unit Kerja bagi pejabat eselon II yang

membidangi pengawasan mutu hasil pertanian pada Departemen Pertanian, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

- c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Daerah Propinsi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
 - d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Daerah Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Propinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
 - (4) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
 - (5) Apabila Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat dilakukan oleh Tim Penilai Departemen.

Pasal 16

Tim Penilai jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian terdiri dari unsur kepegawaian, unsur unit teknis, dan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. Satu orang Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - b. Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - c. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;

- d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai dimaksud ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
- Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dinilai;
 - Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
 - Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun .
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Mutu Hasil Pertanian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- (6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- Menteri Pertanian untuk Tim Penilai Departemen dan Tim Penilai Unit Kerja di lingkungan Departemen Pertanian;
 - Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi;
 - Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 19

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pengawas Mutu Hasil Pertanian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian diajukan oleh:

- a. Pejabat eselon II yang membidangi kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian kepada Menteri Pertanian atau Pejabat eselon I yang di tunjuk untuk angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan Departemen Pertanian;
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon II) pada unit kerja pengawasan mutu hasil pertanian pada Departemen Pertanian kepada pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian pada Departemen Pertanian untuk angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda di lingkungan Departemen Pertanian;
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan mutu hasil pertanian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk olehnya untuk angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan masing-masing;
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada Unit Kerja pengawasan mutu hasil pertanian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk olehnya untuk angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

Pasal 22

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil harus memenuhi semua syarat:
- a. Berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) di bidang Pertanian;
 - b. Paling rendah menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli harus memenuhi semua syarat:
- a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah

diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang pengawasan mutu hasil pertanian, diberhentikan dari jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1).
- (6) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
- (7) Kualifikasi pendidikan, kurikulum diklat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan tata cara pelaksanaan diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a, ayat 3 dan ayat 4, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

Pasal 24

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan pejabat Pembina Kepegawaian Pusat masing-masing setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan

Kepala Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 23;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian ditetapkan sesuai angka kredit yang diperoleh berdasarkan jenjang pendidikan formal yang ditamatkan dan angka kredit lain yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama lainnya dan unsur penunjang.

Pasal 26

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli, apabila :

1. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli;
2. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli; dan
3. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.

BAB VIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 27

- (1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat dan atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pengawas Mutu Hasil Pertanian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 28

- (1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, d dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
- (2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian apabila berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang pertanian yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

Pasal 29

Pengawas Mutu Hasil Pertanian diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 30

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA
KREDIT

Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah melaksanakan tugas di bidang pengawasan mutu hasil pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dengan ketentuan:
 - a. Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil harus memenuhi syarat:
 - 1) Berijazah paling rendah SMU/SMK;
 - 2) Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli harus memenuhi syarat:
 - 1) Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;
 - 2) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

- b. Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.
 - c. Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- (3) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 32

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 33

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan dalam peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka peraturan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 11 April 2006

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**



TAUFIQ EFFENDI

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN TINGKAT TERAMPIL
DAN ANGKA KREDITNYA

No.	Unsur	Sub-unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Sarjana (S.1)/Diploma IV	Ijazah	100	Semua jenjang
			Diploma III (D3)	Ijazah	60	Semua jenjang
			2. Diploma II (D2)	Ijazah	40	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan mutu hasil pertanian serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	3. SLTA/ D.1	Ijazah	25	Semua jenjang
			1. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
II.	PENGAWASAN MUTU HASIL PERTANIAN	A. Persiapan pengawasan mutu hasil pertanian	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II		1.500	
			1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan	Paket data	0.027	PMHP Pelaksana Pemula
					0.036	PMHP Pelaksana
					0.090	PMHP Pelaksana Lanjutan
					0.180	PMHP Penyelia
			2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)	Laporan	0.014	PMHP Pelaksana Pemula
					0.018	PMHP Pelaksana
					0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
					0.090	PMHP Penyelia
			3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)	Rencana kerja	0.014	PMHP Pelaksana Pemula
					0.018	PMHP Pelaksana
					0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
					0.090	PMHP Penyelia
		4. Menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)	Laporan		0.014	PMHP Pelaksana Pemula
					0.018	PMHP Pelaksana
					0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
					0.090	PMHP Penyelia

No.	Unsur	Sub-unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B. Pengawasan teknis mutu hasil pertanian				
			1. Ternak			
			a. Pra Produksi			
			1) Pengumpulan data	Paket data	0.014	PMHP Pelaksana Pemula
			2) Pelaksanaan pengawasan	Laporan	0.018	PMHP Pelaksana
			b. Proses Produksi			
			1) Pengumpulan data	Paket data	0.014	PMHP Pelaksana Pemula
			2) Pelaksanaan pengawasan pemilihan bibit, kandang dan pakan	Laporan	0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
			c. Penanganan pasca panen			
			1) Pengumpulan data dalam rangka pengawasan			
			a) Segar	Paket data	0.014	PMHP Pelaksana Pemula
			b) Olahan	Paket data	0.018	PMHP Pelaksana
			2) Pelaksanaan pengawasan			
			a) Segar	Laporan	0.010	PMHP Pelaksana
			b) Olahan	Laporan	0.025	PMHP Pelaksana Lanjutan
			d. Pengawasan Lingkungan			
			a) Lahan	Laporan	0.024	PMHP Pelaksana Lanjutan
			b) Penanganan limbah	Laporan	0.030	PMHP Pelaksana Lanjutan
			c) Melakukan pengawasan pola budidaya ternak Tradisional	Laporan	0.090	PMHP Penyelia
			e. Memeriksa ijin usaha dan kelembagaan	Laporan	0.020	PMHP Pelaksana Lanjutan
			f. Melakukan pengawasan penerapan standar mutu	Laporan	0.090	PMHP Penyelia
			2. Tumbuhan			
			a. Pra Produksi			
			1) Pengumpulan data	Paket data	0.014	PMHP Pelaksana Pemula
			2) Pelaksanaan pengawasan	Laporan	0.018	PMHP Pelaksana
			b. Proses Produksi			
			1) Pengumpulan data	Paket data	0.012	PMHP Pelaksana
			2) Pelaksanaan pengawasan	Laporan	0.018	PMHP Pelaksana
			c. Penanganan pasca panen			
			1) Pengumpulan data	Paket data	0.014	PMHP Pelaksana Pemula
			a) Segar	Paket data	0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
			b) Olahan			
			2) Pelaksanaan pengawasan	Laporan	0.036	PMHP Pelaksana Lanjutan
			a) Segar	Laporan	0.090	PMHP Penyelia
			b) Olahan	Paket data	0.018	PMHP Penyelia
			d. Pengawasan lingkungan Pengumpulan data lingkungan budidaya	Laporan	0.090	PMHP Pelaksana Lanjutan
			e. Kompilasi dan Penyimpanan rekaman	Laporan	0.090	PMHP Penyelia
			f. Melakukan pengawasan penerapan standar mutu	Laporan	0.090	PMHP Penyelia

No.	Unsur	Sub-unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
III.	PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN	C. Pengawasan manajemen mutu	1. Penyusunan dokumen sistem mutu a. Instruksi kerja b. Formulir/rekaman	Laporan	0.320	PMHP Penyelia
			2. Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu Formulir/rekaman	Laporan	0.400	PMHP Penyelia
			3. Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium a. Instruksi kerja b. Formulir	Laporan	0.090	PMHP Penyelia
			c. Dokumen pendukung	Laporan	0.400	PMHP Penyelia
			4. Melaksanakan pengkajian manajemen a. Mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen sebagai penyaji	Laporan	0.080	PMHP Penyelia
			b. Menindaklanjuti hasil kaji ulang manajemen laboratorium	Laporan	0.090	PMHP Penyelia
			5. Melaksanakan audit internal sistem mutu meliputi penyusunan dan penilaian kemampuan teknis	Laporan	0.090	PMHP Penyelia
			1. Menyusun rencana kerja pengujian (sarana dan mutu hasil pertanian)	Rencana kerja	0.014	PMHP Pelaksana Pemula
					0.018	PMHP Pelaksana
					0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
					0.090	PMHP Penyelia
		B. Pengujian mutu hasil pertanian	2. Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di lapangan	Laporan	0.014	PMHP Pelaksana Pemula
			3. Menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di laboratorium	Laporan	0.006	PMHP Pelaksana
			1. Temak a. Pengelolaan contoh (sampel) 1) Melakukan pengambilan contoh 2) Memperlakukan contoh 3) Memeriksa kelayakan contoh 4) Preparasi contoh 5) Melakukan pengenceran contoh 6) Pembersihan larutan contoh a) air b) organik 7) Melakukan pengarsipan contoh (sampel)	Contoh	0.008	PMHP Pelaksana
				Contoh	0.003	PMHP Pelaksana Pemula
				Contoh	0.020	PMHP Pelaksana Lanjutan
				Contoh	0.006	PMHP Pelaksana
				Contoh	0.005	PMHP Pelaksana Pemula
				Contoh	0.006	PMHP Pelaksana
				Contoh	0.020	PMHP Pelaksana Lanjutan
				Contoh	0.005	PMHP Pelaksana Pemula
			b. Pelaksanaan uji 1) Melakukan Pengujian fisik/organoleptik 2) Memperlakukan baku pembandingan, bahan kimia dan media a) Membuat larutan baku pembandingan b) Membuat larutan bahan kimia atau media c) Pengenceran	Hasil uji	0.005	PMHP Pelaksana Pemula
				Hasil uji	0.015	PMHP Pelaksana Lanjutan
				Hasil uji	0.004	PMHP Pelaksana
				Hasil uji	0.005	PMHP Pelaksana Pemula

No.	Unsur	Sub-unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3) Melakukan Pengujian kimia			
			a) Uji residu (antibiotika, bahan pengawet, kemurnian/ pemalsuan)	Hasil uji	0.016	PMHP Pelaksana
			b) Uji residu hormon	Hasil uji	0.090	PMHP Pelaksana
			c) Uji residu pestisida	Hasil uji	0.080	PMHP Pelaksana Lanjutan
			d) Uji awal pembusukan	Hasil uji	0.006	PMHP Pelaksana
			e) Uji toksin	Hasil uji	0.020	PMHP Pelaksana Lanjutan
			f) Uji kadar protein	Hasil uji	0.090	PMHP Penyelia
			g) Uji kadar lemak, karbohidrat	Hasil uji	0.090	PMHP Penyelia
			h) Uji kadar gula	Hasil uji	0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
			i) Uji Vitamin	Hasil uji	0.046	PMHP Pelaksana Lanjutan
			j) Uji serat kasar	Hasil uji	0.090	PMHP Penyelia
			4) Melakukan Pengujian mikrobiologi			
			a) Uji kapang	Hasil uji	0.016	PMHP Pelaksana
			b) Uji jamur	Hasil uji	0.016	PMHP Pelaksana
			c) Uji bakteri	Hasil uji	0.016	PMHP Pelaksana
			d) Melakukan Pemeliharaan Kuman Standar	Kuman standar	0.030	PMHP Pelaksana Lanjutan
			e) Melakukan Pemeliharaan Kuman Lapangan	Kuman	0.090	PMHP Penyelia
			f) Uji Lanjutan	Hasil uji	0.040	PMHP Pelaksana Lanjutan
			g) Uji virus	Hasil uji	0.080	PMHP Pelaksana Lanjutan
			5) Melakukan validasi metoda uji			
			a) Menentukan pengulangan (repeatability and reproducibility)	Laporan	0.090	PMHP Pelaksana Lanjutan
			b) Menentukan validasi ketepatan (accuracy)	Laporan	0.090	PMHP Penyelia
			c) Pembuatan kurva linearitas (linearity)	Laporan	0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
			d) Menentukan perolehan kembali (recovery)	Hasil uji	0.030	PMHP Pelaksana Lanjutan
			e) Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty) :			
			(1) Dengan jumlah faktor/variable <2	Laporan	0.090	PMHP Penyelia
			(2) Dengan jumlah faktor/variable 3 - 4	Laporan	0.090	PMHP Penyelia
			6) Melakukan uji profisiensi			
			a) Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh uji profisiensi	Contoh	0.090	PMHP Penyelia
			b) Uji homogenitas	Laporan	0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
			c) Uji stabilitas	Laporan	0.090	PMHP Penyelia
			7) Melakukan pengolahan data hasil uji	Laporan	0.080	PMHP Penyelia


No.	Unsur	Sub-unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka Kredit	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2. Tumbuhan			
			a. Pengelolaan contoh (sampel)			
			1) Mengambil dan melaporkan hasil pengambilan contoh	Contoh	0.020	PMHP Pelaksana Lanjutan
			2) Memperlakukan contoh (sampel)	Contoh	0.005	PMHP Pelaksana Pemula
			3) Memeriksa kelayakan contoh (sampel)	Contoh	0.020	PMHP Pelaksana
			4) Melakukan penanganan arsip contoh (sampel) :			
			a) Memantau kondisi ruang/ tempat arsip contoh	Laporan	0.020	PMHP Penyelia
			b) Menginventarisasi arsip contoh per bulan	Laporan	0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
			5) Mengawasi+1224 pemusnahan arsip contoh	Laporan	0.006	PMHP Pelaksana Pemula
			b. Pelaksanaan uji			
			1) Melakukan pengujian fisik/Organoleptik	Hasil uji	0.003	PMHP Pelaksana Pemula
			2) Memperlakukan baku pembandingan, bahan kimia dan media			
			a) Membuat larutan baku pembandingan	Hasil uji	0.004	PMHP Pelaksana
			b) Membuat larutan bahan kimia atau media	Hasil uji	0.003	PMHP Pelaksana Pemula
			c) Pengenceran	Hasil uji	0.004	PMHP Pelaksana
			3) Memperlakukan Contoh	Contoh	0.012	PMHP Pelaksana
			4) Melakukan pengujian Kimia			
			a) Uji bahan pengawet	Hasil uji	0.008	PMHP Pelaksana
			b) Uji residu pestisida	Hasil uji	0.007	PMHP Pelaksana Lanjutan
			c) Uji kemurnian	Hasil uji	0.004	PMHP Pelaksana
			d) Uji toksin	Hasil uji	0.025	PMHP Pelaksana Lanjutan
			e) Uji Kadar Protein	Hasil uji	0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
			f) Uji Kadar Lemak	Hasil uji	0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
			g) Uji Kadar Gula	Hasil uji	0.030	PMHP Pelaksana Lanjutan
			h) Uji Kadar abu	Hasil uji	0.030	PMHP Pelaksana Lanjutan
			i) Uji Karbohidrat	Hasil uji	0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
			j) Uji Sari Kopi	Hasil uji	0.045	PMHP Pelaksana Lanjutan
			k) Uji Vitamin	Hasil uji	0.020	PMHP Pelaksana Lanjutan
			5) Melakukan Pengujian mikrobiologi			
			a) Uji kapang	Hasil uji	0.004	PMHP Pelaksana
			b) Uji Jamur	Hasil uji	0.008	PMHP Pelaksana
			c) Uji Bakteri	Hasil uji	0.016	PMHP Pelaksana
			6) Melakukan validasi metoda uji			
			a) Menentukan pengulangan (repeatability and reproducibility)	Laporan	0.180	PMHP Pelaksana Lanjutan
			b) Pembuatan kurva linearitas (linearity)	Laporan	0.090	PMHP Pelaksana Lanjutan
			c) Menentukan perolehan kembali (recovery)	Laporan	0.180	PMHP Penyelia
			d) Menentukan batas deteksi/Batas Penetapan	Laporan	0.180	PMHP Penyelia
			e) Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty) :			
			(1) Dengan jumlah faktor/variable <2	Laporan	0.060	PMHP Penyelia
			(2) Dengan jumlah faktor/variable 3 - 4	Laporan	0.090	PMHP Penyelia

No.	Unsur	Sub-unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
IV	PENGEMBANGAN SISTEM DAN METODE PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN	C. Pengawasan sistem mutu laboratorium	1. Penanganan peralatan laboratorium			
			a. Melaksanakan perawatan dan perbaikan peralatan			
			b. Melaksanakan kalibrasi internal peralatan			
			1) Melakukan kalibrasi internal peralatan			
			a) Menyalakan dan mengkondisikan peralatan standar			
			b) Melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukur untuk :			
			(1) Volumetrik dan dimensi	Unit alat	0.020	PMHP Pelaksanaan Lanjutan
			(2) Suhu, masa dan tekanan	Unit alat	0.018	PMHP Pelaksanaan Lanjutan
			(3) Elektrik	Unit alat	0.020	PMHP Pelaksanaan Lanjutan
			(4) Alat Instrumen	Unit alat	0.180	PMHP Penyelia
			2) Membuat laporan hasil kalibrasi Internal	Laporan	0.040	PMHP Penyelia
			c. Melakukan penanganan alat-alat gelas (glassware)	Unit alat	0.006	PMHP Pelaksanaan Pemula
			2. Penanganan kondisi ruang pengujian			
			a. Memantau kondisi ruang pengujian	Laporan	0.004	PMHP Pelaksanaan
			b. Mengevaluasi hasil penantauan kondisi ruang pengujian	Laporan	0.020	PMHP Penyelia
			3. Penanganan limbah laboratorium (kimia dan media)			
			a. Melakukan perlakuan awal (Pre-Treatment)	Laporan	0.012	PMHP Pelaksanaan
			b. Melakukan pengawasan pemusnahan limbah laboratorium	Laporan	0.012	PMHP Pelaksanaan
			4. Pengelolaan sarana pengujian laboratorium			
			Melakukan kontrol stok bahan kimia dan baku pembandingan	Laporan	0.018	PMHP Pelaksanaan Pemula
			5. Melakukan bimbingan teknis di bidang teknis pengujian	Risalah	0.060	PMHP Penyelia
			6. Melakukan evaluasi hasil uji	Laporan	0.040	PMHP Penyelia
			Penyidikan			
			a. Melakukan Inventarisasi laporan	Laporan	0.015	PMHP Pelaksanaan Pemula
					0.020	PMHP Pelaksanaan
					0.050	PMHP Pelaksanaan Lanjutan
					0.100	PMHP Penyelia
			b. Melaporkan hasil Inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan	Laporan	0.015	PMHP Pelaksanaan Pemula
					0.020	PMHP Pelaksanaan
					0.050	PMHP Pelaksanaan Lanjutan
					0.100	PMHP Penyelia
			c. Melakukan penanganan TKP	Laporan	0.027	PMHP Pelaksanaan Pemula
					0.036	PMHP Pelaksanaan
					0.090	PMHP Pelaksanaan Lanjutan
					0.180	PMHP Penyelia

No.	Unsur	Sub-unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan	Laporan	0.027	PMHP Pelaksana Pemula
					0.036	PMHP Pelaksana
					0.090	PMHP Pelaksana Lanjutan
			e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti	Laporan	0.180	PMHP Penyelia
					0.027	PMHP Pelaksana Pemula
					0.036	PMHP Pelaksana
			f. Mencari tersangka	Laporan	0.090	PMHP Pelaksana Lanjutan
					0.180	PMHP Penyelia
					0.144	PMHP Pelaksana Pemula
					0.192	PMHP Pelaksana
					0.480	PMHP Pelaksana Lanjutan
			g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli	Laporan	0.960	PMHP Penyelia
					0.036	PMHP Pelaksana Pemula
					0.048	PMHP Pelaksana
					0.120	PMHP Pelaksana Lanjutan
			h. Menyusun berita acara pemeriksaan	Laporan	0.240	PMHP Penyelia
					0.030	PMHP Pelaksana Pemula
					0.040	PMHP Pelaksana
					0.100	PMHP Pelaksana Lanjutan
			i. Melakukan gelar perkara	Laporan	0.200	PMHP Penyelia
					0.015	PMHP Pelaksana Pemula
					0.020	PMHP Pelaksana
					0.050	PMHP Pelaksana Lanjutan
					0.100	PMHP Penyelia
			j. Menyusun laporan hasil gelar perkara	Laporan	0.015	PMHP Pelaksana Pemula
					0.020	PMHP Pelaksana
					0.050	PMHP Pelaksana Lanjutan
					0.100	PMHP Penyelia
			k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI	Laporan	0.012	PMHP Pelaksana Pemula
					0.016	PMHP Pelaksana
					0.040	PMHP Pelaksana Lanjutan
					0.080	PMHP Penyelia
			2. Menjadi saksi ahli	Laporan	0.015	PMHP Pelaksana Pemula
					0.020	PMHP Pelaksana
					0.050	PMHP Pelaksana Lanjutan
					0.100	PMHP Penyelia

No.	Unsur	Sub-unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
V.	PENGEMBANGAN PROFESI	A.	Pembuatan karya tulis/ ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian			
			1. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang di publikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LPI	Buku	12.500	Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak di publikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Naskah	6	Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LPI	Buku	8	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak di publikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang
			5. Membuat tulisan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang disebarluaskan melalui Media Massa	Buku	7.500	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian	Makalah	3.500	Semua jenjang
		B.	1. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam bentuk buku yang diakui oleh LPI	Naskah	2	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk makalah b. Dalam bentuk makalah	Naskah	2.500	Semua jenjang
		C.	1. Penyusunan pedoman pengawasan mutu hasil pertanian 2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian	Buku	7	Semua jenjang
			1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu hasil pertanian yang diakui oleh Departemen Pertanian dan didaftarkan secara nasional 2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian	Naskah	3.500	Semua jenjang
		D.	1. Institusi 2. Perorangan	Buku	3.500	Semua jenjang
			1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu hasil pertanian yang diakui oleh Departemen Pertanian dan didaftarkan secara nasional 2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian	Makalah	1.500	Semua jenjang
			1. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian	Naskah	5	Semua jenjang
			1. Institusi 2. Perorangan	Naskah	3	Semua jenjang
			1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu hasil pertanian yang diakui oleh Departemen Pertanian dan didaftarkan secara nasional 2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian	Laporan	1.500	Semua jenjang
			1. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian	Laporan	1	Semua jenjang

No.	Unsur 2	Sub-unsur 3	Butir Kegiatan 4	Satuan hasil 5	Angka kredit 6	PELAKSANA 7
1	VI. PENUNJANG TUGAS PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN					
		A. Pengajar/Pelatih di bidang pengawasan mutu hasil pertanian	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Setiap jam	0.030	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai : a. Pemrasaran b. Moderator/Pembahas/Nara sumber c. Peserta	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	1 0.750	Semua jenjang Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian			Semua jenjang
		E. Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tigapuluh) tahun b. 20 (duapuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas : a. Sarjana/Diploma IV b. Sarjana Muda/Diploma III c. Diploma II	Ijazah Ijazah Ijazah	5 4 3	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang



RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN TINGKAT AHLI
 DAN ANGKA KREDITNYA

No. 1	Unsur 2	Sub-unsur 3	Butir Kegiatan 4	Satuan hasil 5	Angka kredit 6	PELAKSANA 7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Pasca Sarjana : a. S.3 b. S.2	Ijazah Ijazah Ijazah	200 150 100	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2. Sarjana (S.1)/Diploma IV	Sertifikat	15	Semua jenjang
			1. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan mutu hasil pertanian serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	2. Lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			3. Lamanya 481-640 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			4. Lamanya 161-480 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			5. Lamanya 81-160 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
			6. Lamanya 30-80 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Paket data	0.090 0.180 0.270	PMHP Pertama PMHP Muda PMHP Madya
			1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan	Laporan	0.045	PMHP Pertama
II.	PENGAWASAN MUTU HASIL PERTANIAN	A. Persiapan pengawasan mutu hasil pertanian	2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)	Rencana kerja	0.090 0.135 0.045 0.090 0.135	PMHP Muda PMHP Madya PMHP Pertama PMHP Muda PMHP Madya
			3. Menyusun rencana kerja pengawasan (sarana dan prasarana, lokasi, budidaya, pengembangan usaha, hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)	Rencana kerja	0.045 0.090 0.135	PMHP Pertama PMHP Muda PMHP Madya
			4. Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil pertanian	Rencana kerja	0.045 0.090 0.135	PMHP Pertama PMHP Muda PMHP Madya
			5. Menyajikan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian (sarana, budidaya, pengembangan usaha dan hasil pertanian, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan)	Laporan	0.045 0.090 0.135	PMHP Pertama PMHP Muda PMHP Madya


No.	Unsur	Sub-unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B. Pengawasan teknis mutu hasil pertanian	1. Ternak			
			a. Proses Produksi			
			Pelaksanaan pengawasan keswan, pengobatan hewan, kesmavet dan reproduksi			
			b. Penanganan pasca panen	Laporan	0.020	PMHP Pertama
			1) Pelaksanaan pengawasan pola budidaya ternak secara modern			
			2) Memeriksa teknologi pengembangan peternakan	Laporan	0.012	PMHP Muda
			c. Kompilasi dan Penyimpanan rekaman	Laporan	0.040	PMHP Muda
			d. Pemberian Saran Teknis	Laporan	0.045	PMHP Muda
			1) Menyusun materi sosialisasi dan bimbingan teknis	Materi		
			2) Melakukan sosialisasi		0.300	PMHP Muda
			3) Melakukan bimbingan teknis	Laporan	0.320	PMHP Muda
			4) Menyusun materi pendampingan	Laporan	0.320	PMHP Muda
			5) Melakukan pendampingan penyusunan dokumen mutu	Materi	0.300	PMHP Muda
			6) Melakukan pendampingan penerapan jaminan mutu	Laporan	0.320	PMHP Muda
			e. Pengawasan penerapan persyaratan dasar pengolahan hasil	Laporan	0.180	PMHP Muda
			f. Melakukan pengawasan produk segar/olahan yang beredar di masyarakat	Laporan	0.090	PMHP Pertama
			g. Pengawasan penerapan standar mutu produk hasil pertanian	Laporan	0.035	PMHP Pertama
			Tumbuhan	Laporan	0.045	PMHP Pertama
			a. Pengawasan lingkungan			
			Pelaksanaan pengawasan			
			1) Tingkat kesulitan I			
			2) Tingkat kesulitan II	Laporan	0.090	PMHP Pertama
			3) Tingkat kesulitan III	Laporan	0.240	PMHP Muda
			b. Kompilasi dan Penyimpanan rekaman	Laporan	1.080	PMHP Madya
			c. Pengawasan Penerapan Persyaratan Dasar Melakukan pengawasan penerapan persyaratan dasar jaminan mutu hasil di tingkat :	Laporan	0.090	PMHP Muda
			1) Panen			
			2) Pasca panen	Laporan	0.090	PMHP Pertama
			3) Pengolahan	Laporan	0.090	PMHP Pertama
			d. Melakukan pengawasan produk segar/olahan yang beredar	Laporan	0.090	PMHP Pertama
			e. Pemberian saran teknis	Laporan	0.090	PMHP Muda
			1) Menyusun materi sosialisasi dan bimbingan teknis			
			2) Melakukan sosialisasi	Materi	0.090	PMHP Muda
			3) Melakukan bimbingan teknis	Laporan	0.090	PMHP Muda
			4) Menyusun materi pendampingan	Laporan	0.450	PMHP Muda
			5) Melakukan pendampingan penyusunan dokumen mutu	Materi	0.300	PMHP Muda
			6) Melakukan pendampingan penerapan jaminan mutu	Laporan	0.320	PMHP Muda
				Laporan	0.180	PMHP Muda

No.	Unsur	Sub-unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		C. Pengawasan manajemen mutu	1. Laboratorium			
			a. Sosialisasi sistem mutu laboratorium	Laporan	0.090	PMHP Muda
			b. Bimbingan sistem mutu laboratorium	Laporan	0.240	PMHP Muda
			c. Pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu (panduan mutu)	Laporan	0.600	PMHP Madya
			d. Pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu (Standar Prosedur Operasional, Instruksi kerja, formulir/rekaman)	Laporan	0.400	PMHP Muda
			e. Penyusunan dokumen sistem mutu			
			1) Panduan Mutu	Materi	0.640	PMHP Muda
			2) Standar Prosedur Operasional	Materi	0.320	PMHP Pertama
			3) Formulir/rekaman	Formulir	0.400	PMHP Muda
			f. Pendampingan penerapan			
			1) Standar Prosedur Operasional	Dokumen	0.400	PMHP Madya
			2) Instruksi kerja	Laporan	0.500	PMHP Muda
			3) Formulir/rekaman	Laporan	0.500	PMHP Muda
			g. Memeriksa dan mengesahkan dokumen sistem mutu			
			1) Panduan Mutu dan SOP	Laporan	0.135	PMHP Madya
			2) Instruksi kerja	Laporan	0.090	PMHP Muda
			h. Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium			
			1) Panduan mutu	Laporan	0.540	PMHP Madya
			2) Prosedur Kerja	Laporan	0.090	PMHP Pertama
			i. Melaksanakan pengkajian manajemen laboratorium			
			1) Mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen			
			a) Nara sumber	Laporan	0.120	PMHP Madya
			b) Pembahas	Laporan	0.080	PMHP Muda
			2) Membuat laporan kaji ulang manajemen laboratorium	Laporan	0.090	PMHP Muda
			3) Melakukan verifikasi tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen laboratorium	Laporan	0.270	PMHP Muda
			j. Melaksanakan audit internal sistem mutu Laboratorium			
			1) Membuat perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit	Laporan	0.090	PMHP Muda
			2) Melaksanakan audit meliputi :			
			a) Memimpin dan melaksanakan audit sistem mutu dan kemampuan teknis	Laporan	0.120	PMHP Muda
			b) Menyiapkan dan memperagakan sistem mutu	Laporan	0.090	PMHP Muda
			3) Melaksanakan tindakan perbaikan audit sistem mutu	Laporan	0.180	PMHP Muda
			4) Membuat laporan audit Internal	Laporan	0.180	PMHP Muda
			5) Melakukan verifikasi tindakan perbaikan audit	Laporan	0.270	PMHP Muda
			6) Mengevaluasi hasil audit	Laporan	0.135	PMHP Madya
		2. Lapangan				
			Pengawasan penerapan dokumen sistem mutu di pelaku usaha	Laporan	2.700	PMHP Madya

No.	Unsur	Sub-unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
III	PENGUJIAN MUTU HASIL PERTANIAN	A. Persiapan pengujian mutu hasil pertanian	1. Menyusun rencana kerja pengujian khusus	Rencana kerja	0.045	PMHP Pertama
			2. Menyusun rencana kerja pengambilan contoh		0.090	PMHP Muda
			3. Bimbingan teknis		0.135	PMHP Madya
			a. Menyusun Rencana Kerja (sosialisasi, bimbingan, pendampingan, kaji ulan)	Rencana kerja	0.030	PMHP Pertama
			b. Menyusun Materi (sosialisasi, bimbingan, Pendampingan)			
		B. Pengujian mutu hasil pertanian	1. Ternak	Rencana kerja	0.080	PMHP Muda
			a. Pengelolaan contoh (sampel)	Materi	0.090	PMHP Pertama
			1) Membuat rekomendasi pemusnahan/membuat berita acara pemusnahan contoh (sampel)	Rekomendasi	0.045	PMHP Pertama
			2) Pengawasan pemusnahan contoh	Berita acara	0.090	PMHP Muda
			b. Pelaksanaan uji			
			1) Melakukan Pengujian kimia			
			a) Uji rekayasa genetika (GMO)	Hasil uji	0.050	PMHP Pertama
			b) Uji logam berat	Hasil uji	0.045	PMHP Pertama
			2) Melakukan validasi metoda uji			
			a) Menentukan batas deteksi/Batas Penetapan	Laporan	0.030	PMHP Pertama
			b) Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty) dengan rumus faktor/variable > 5	Laporan	0.040	PMHP Pertama
			3) Melakukan uji profisiensi			
			a) Mengidentifikasi kebutuhan uji profisiensi	Laporan	0.180	PMHP Muda
			b) Uji nilai benar (true value)	Laporan	0.030	PMHP Pertama
			c) Membuat laporan dan menganalisa hasil uji profisiensi	Laporan	0.180	PMHP Madya
			4) Pengamatan hasil pengujian			
			a) Melakukan evaluasi hasil uji	Laporan	0.030	PMHP Pertama
			b) Memeriksa dan mengesahkan laporan hasil uji	Laporan	0.135	PMHP Madya
			5) Menyusun/membuat rekomendasi teknis hasil pengujian mutu ternak	Rekomendasi	0.060	PMHP Muda
		2. Tumbuhan				
			a. Pengelolaan contoh (sampel)			
			Membuat rekomendasi pemusnahan/membuat berita acara pemusnahan contoh (sampel)	Rekomendasi	0.020	PMHP Pertama
			b. Pelaksanaan uji			
			1) Melakukan Pengujian Kimia			
			a) Uji rekayasa genetika (GMO)	Hasil uji	0.050	PMHP Pertama
			b) Uji cemaran logam	Hasil uji	0.045	PMHP Pertama
			2) Melakukan validasi metoda uji			
			a) Menentukan validasi ketepatan (accuracy)	Laporan	0.040	PMHP Pertama
			b) Menghitung ketidakpastian pengukuran (uncertainty) dengan rumus faktor/variable > 5	Laporan	0.045	PMHP Pertama
			3) Melakukan uji profisiensi			
			a) Mengidentifikasi kebutuhan uji profisiensi	Laporan	0.090	PMHP Muda
			b) Melakukan persiapan dan homogenisasi contoh uji profisiensi	Laporan	0.080	PMHP Pertama
			c) Membuat laporan dan menganalisa hasil uji profisiensi	Laporan	0.180	PMHP Madya
			4) Pengamatan hasil pengujian			
			Memeriksa dan mengesahkan laporan hasil uji	Laporan	0.040	PMHP Muda
			5) Penyusunan rekomendasi teknis hasil uji mutu tumbuhan	Rekomendasi	0.040	PMHP Muda

No.	Unsur	Sub-unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
V. PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/ ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian	1. Melakukan gelar perkara	i. Menyusun laporan hasil gelar perkara	Laporan	0.050	PMHP Pertama
			j. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI	Laporan	0.100	PMHP Muda
					0.150	PMHP Madya
					0.050	PMHP Pertama
					0.100	PMHP Muda
					0.150	PMHP Madya
					0.040	PMHP Pertama
					0.080	PMHP Muda
					0.120	PMHP Madya
					0.050	PMHP Pertama
					0.100	PMHP Muda
					0.150	PMHP Madya
			2. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak di publikasikan	Buku	12.500	Semua jenjang
			a. Dalam bentuk buku	Naskah	6	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah			
V. PENGEMBANGAN PROFESI	B. Penerjemahan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian	2. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak di publikasikan :	a. Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang tidak di publikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7.500	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	3.500	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian	Naskah	2	Semua jenjang
			6. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Buku	2.500	Semua jenjang
			b. Dalam makalah/ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah		
			7. Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam makalah	Naskah	3.500	Semua jenjang
V. PENGEMBANGAN PROFESI	C. Dalam bentuk makalah	8. Dalam bentuk makalah				


No.	Unsur	Sub-unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
VI.	PENUJANG TUGAS PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	C.	Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian	1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan mutu hasil pertanian yang diakui oleh Departemen Pertanian dan diadarkan secara nasional 2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan mutu hasil pertanian	Naskah	Semua jenjang
		D.	Pemberian konsultasi pengawasan mutu hasil pertanian yang bersifat konsen	1. Institusi 2. Perorangan	Naskah Laporan Laporan	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		A.	Pengajar/Pelatih di bidang pengawasan mutu hasil pertanian	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Setiap jam	Semua jenjang
		B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai : a. Pemrasaran b. Moderator/Pembahas/Nara sumber c. Peserta	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	Semua jenjang Semua jenjang
		D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Setiap tahun	Semua jenjang
		E.	Perolehan penghargaan/ tanda jasa	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tigapuluh) tahun b. 20 (duapuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas : a. S.3 b. S.2 c. S.1	Ijazah Ijazah Ijazah	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : PER/ 17 /M.PAN/4/2006
 TANGGAL : 11 April 2006

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN TINGKAT TERAMPIL**


NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT							
			Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula		Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan		Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia			
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I.	UTAMA A. Pendidikan B. Pengawasan mutu hasil pertanian C. Pengujian mutu hasil pertanian D. Pengembangan sistem dan metoda pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian E. Pengembangan Profesi	≥ 80 %	20	32	48	64	80	120	160	240
II.	PENUNJANG Pendukung pelaksanaan kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian	≤ 20 %	5	8	12	16	20	30	40	60
JUMLAH		100%	25	40	60	80	100	150	200	300



LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR : PER/ 17 /M.PAN/4/2006
TANGGAL : 11 April 2006

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN TINGKAT AHLI**


NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT						
			Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama		Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda		Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya		
			III/a	III/b	III/c	III/d			
			IV/a	IV/b	IV/c				
I.	UTAMA A. Pendidikan B. Pengawasan mutu hasil pertanian C. Pengujian mutu hasil pertanian D. Pengembangan sistem dan metoda pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian E. Pengembangan Profesi	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560
II.	PENUNJANG Pendukung pelaksanaan kegiatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700



LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/17 /M.PAN/4/2006
TANGGAL : 11 April 2006

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN TINGKAT TERAMPIL**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN							
			KURANG 1 TAHUN		1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	II/a	SLTA/D.I	25	28	31	35	40			
2	II/b	SLTA/D.I/DII	40	45	50	55	60			
3	II/c	SLTA/D.I/DII	60	65	70	75	80			
		SARJANA MUDA / D III	60	66	72	78	80			
4	II/d	SLTA/D.I/DII	80	83	87	91	100			
		SARJANA MUDA / D III	80	85	90	95	100			
5	III/a	SLTA/D.I/DII	100	110	120	130	150			
		SARJANA MUDA / D III	100	111	122	133	150			
6	III/b	SLTA/D.I/DII	150	160	170	180	190			
		SARJANA MUDA / D III	150	161	172	183	200			
7	III/c	SLTA/D.I/DII	200	222	244	267	290			
		SARJANA MUDA / D III	200	223	247	271	295			
8	III/d	SLTA/D.I/DII	300	300	300	300	300			
		SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300			



LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/17 /M.PAN/4/2006
 TANGGAL : 11 April 2006

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN TINGKAT AHLI**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/DIAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1.	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	137	150
2.	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
3.	III/c	SARJANA / D IV	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4.	III/d	SARJANA / D IV	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5.	IV/a	SARJANA / D IV	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560
6.	IV/b	SARJANA / D IV	550	587	624	662	700
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	700
		DOKTOR	550	590	630	670	700
7.	IV/c	SARJANA S/D DOKTOR	700	700	700	700	700

